

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Pengelolaan dana desa yang baik sangat menentukan pembangunan yang ada di desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu setiap Pemerintah Desa diharapkan mampu mengelola dana desa dengan baik. Meskipun dana desa dikelola secara mandiri sesuai dengan sumber daya dan kapasitas yang dimiliki oleh desa, pengelolaan dana desa harus tetap berpedoman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pengelolaan dan pelaporan dana desa di Desa Matiti II, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Sebelum adanya pandemi *Covid-19*, dana desa di Desa Matiti II dialokasikan paling besar untuk pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan tujuan adanya dana desa yaitu untuk melaksanakan pembangunan yang ada di desa. Hal ini juga terlihat pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Matiti II tahun 2019 yaitu pada pos belanja pelaksanaan pembangunan desa yang mendapatkan alokasi dana desa paling besar. Sementara itu, pada laporan keuangan tahun 2019 tidak terdapat pelaporan pada bidang

penanggulangan bencana.

2. Setelah adanya pandemi *Covid-19*, dana desa di Desa Matiti II dialokasikan paling besar untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Alokasi yang besar untuk belanja tersebut dikarenakan Pemerintah Desa memprioritaskan anggaran dana desa untuk menanggulangi *Covid-19* dan mengatasi setiap dampak yang diakibatkan. Oleh karena itu Desa Matiti II, mengalokasikan dana desa paling besar yaitu untuk mencegah penularan *Covid-19* melalui peningkatan fasilitas kesehatan untuk peningkatan imunitas tubuh masyarakat. Selain itu dana desa dialokasikan untuk mengatasi dampak ekonomi yang semakin berkurang melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada setiap masyarakat yang terdampak. Hal itu juga terlihat pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Matiti II tahun 2020 dan 2021, yaitu terdapat penambahan alokasi belanja pada pos penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa mendapatkan alokasi dana desa paling besar.
3. Pengelolaan dan pelaporan dana desa di Matiti II telah mematuhi peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu juga pengelolaan dana desa di Desa Matiti II telah sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 6 tahun 2020, karena Pemerintah Desa Matiti II telah memprioritaskan dana desa untuk menangani *Covid-19* dan menangani setiap dampak yang disebabkan *Covid-19*.

4.2 Saran

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh penulis mengenai pengelolaan dan pelaporan dana desa di Desa Matiti II, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Matiti II sebaiknya lebih terbuka lagi kepada masyarakat terutama mengenai pengelolaan dana desa yang dilakukan di Desa Matiti II melalui akses internet supaya setiap masyarakat dapat mengetahui informasi pengelolaan dana desa.
2. Pemerintah Desa Matiti II sebaiknya lebih menyesuaikan pengelolaan dana desa dengan peraturan terbaru yang relevan dengan pengelolaan dana desa.
3. Masyarakat Desa Matiti II sebaiknya lebih aktif dalam berpartisipasi dan mengawasi setiap proses pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Matiti II guna melakukan evaluasi dan pengawasan atas kinerja Pemerintah Desa Matiti II.